

BAB V

ANALISIS

Setiap aliran pemikir ekonomi mempunyai pendekatan kajian tentang ekonomi yang berbeda-beda. banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemikiran itu.¹

Sebelum penulis menganalisa konsep distribusi menurut Shadr, berdasarkan analisis penulis, bahwa konsep distribusi menurut Shadr dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor pendidikan, politik dan kondisi pada masa hidup beliau, dan faktor latar belakang dan riwayat hidup tokoh ini.

Muhammad Baqr Ash Shadr juga seorang akademisi. Di samping itu, Shadr melengkapi pengetahuannya dengan mendalami filsafat, teologi, sejarah, budaya, pemerintahan, politik dan ekonomi. Penguasaannya terhadap ekonomi dan filsafat terbukti dalam karyanya yang *monumental*, seperti *Iqtishaduna* (ekonomi kita) dan *Falsafatuna* (filsafat kita). Maka tidaklah mengherankan kalau pemikiran Shadr dalam bidang ekonomi bercorak ekonomi normatif.

A. Pandangan Muhammad Baqir Ash Shadr Tentang Distribusi

Muhammad Baqr Ash Shadr di dalam buku *Iqtishaduna* pada pembahasan teori distribusi membagi distribusi pada dua tahap yaitu, distribusi praproduksi dan distribusi pascaproduksi.

Sedangkan dari segi tingkatannya mengenai distribusi Shadr membaginya

¹Ahmad M Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001 h. 54.

kepada dua tingkatan yaitu, distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif.²

Dengan kata lain Shadr berpendapat bahwasanya proses distribusi sumber-sumber yang dasar itu mendahului proses produksi. Alasannya kegiatan produksi tidak akan pernah berlangsung tanpa adanya distribusi sumber-sumber produksi. Karena makna distribusi menurut Shadr tidak terfokus kepada distribusi hasil produksi (pada umumnya) akan tetapi mencakup distribusi sumber-sumber produksi (kekayaan alam).³

Pemikiran Shadr sangat bertolak belakang dengan pemikir para ekonom Kapitalis yang menempatkan kegiatan produksi sebagai bahasan pertama dalam perekonomian.

Hal ini disebabkan karena para ekonom Kapitalis hanya mengkaji masalah-masalah distribusi dengan kerangka Kapitalis, mereka tidak melihat kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan sumber-sumber produksinya. Yang mereka kaji hanyalah masalah-masalah distribusi kekayaan yang dihasilkan, yakni pendapatan nasional dan bukan kekayaan nasional secara keseluruhan.⁴

Maksud pendapatan nasional dalam ekonomi Kapitalis adalah seluruh

²Muhammad Baqr Ash Shadr, *Our Economics*, terj. Yudi, h. 149

³*Ibid.*, h. 152

⁴*Ibid.*, h. 150

barang modal dan jasa yang dihasilkan, atau dalam istilah yang lebih jelas, nilai uang (*cash*) dari seluruh kekayaan yang dihasilkanelama satu tahun.⁵

B. Teori Distribusi Praproduksi

Dalam pembahasan mengenai teori praproduksi Shadr memfokuskan pemikirannya pada hak kepemilikan atas kekayaan alam. Karena itu perlu untuk mendefinisikan istilah-istilah tersebut.⁶

1. Prinsip beragam bentuk kepemilikan (*the principle of diverse forms of ownership*). Ini adalah suatu prinsip kepemilikan dalam Islam, prinsip ini meyakini tiga bentuk kepemilikan, kepemilikan pribadi (*private ownership*), kepemilikan negara (*state ownership*), dan kepemilikan publik (*public ownership*).
2. Kepemilikan negara (*state ownership*). Ialah hak penguasaan atas properti milik pemegang mandat ilahiah negara Islam, yakni Nabi saw. Atau imam misalnya, penguasaan atas tambang.
3. Kepemilikan publik (*public ownership*). Hak penguasaan atas properti milik umat atau masyarakat keseluruhan.

- a. Kepemilikan umat (*ownership of the ummah*). Salah satu jenis kepemilikan publik, milik seluruh umat Islam. Misalnya,

⁵*Ibid.*, h. 151

⁶*Ibid.*, h. 147

penguasaan atas properti yang didapat dari jihad.

- b. Kepemilikan masyarakat (*people's ownership*). Ini juga salah satu jenis kepemilikan publik.
4. Kepemilikan bersama (*common ownership*). Shadr menggunakan istilah ini untuk merujuk jenis kepemilikan yang mencakup kepemilikan negara serta kedua jenis kepemilikan publik (kepemilikan umat dan kepemilikan masyarakat), yangmana berlawanan dengan kepemilikan pribadi.
5. Kepemilikan pribadi (*private ownership*). Shadr menggunakan istilah ini untuk merujuk jenis kepemilikan dimana seorang individu atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif, dan berhak mencegah individu atau pihak lain dari menikmati manfaat tersebut dalam bentuk apapun. Kecuali bila ada kebutuhan atau keadaan yang tidak memungkinkan. Contohnya properti yang berada dibawah kepemilikan pribadi adalah kayu dari hutan yang ditebang sendiri oleh seseorang. Contoh lain, seseorang mengambil air dari sungai dengan tangannya sendiri.
6. Hak pribadi (*private right*). Menurut Shadr hak pribadi adalah penguasaan dalam artian analisis sekaligus hukum. Sedangkan kepemilikan pribadi adalah penguasaan langsung atas suatu properti. Sementara hak pribadi adalah penguasaan yang merupakan hasil dan turunan dari penguasaan lain akibat kesinambungannya. Pada sisi hukum, kepemilikan pribadi memberi hak kepada pemilik properti

untuk mencegah orang lain mengambil manfaat dari properti tersebut. Sementara hak pribadi tidak mesti demikian, dimana individu atau pihak lain dapat mengambil manfaat dari properti tersebut dengan cara yang telah diatur syariah.

7. Kepemilikan publik yang bebas untuk semua (*public property free to all*). Ini adalah aturan hukum yang membolehkan seorang individu untuk mengambil manfaat dari properti tertentu dan untuk menguasainya secara eksklusif. Jenis properti yang dimaksud di sini adalah seperti burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut.⁷

Shadr menentukan posisi Islam berkenaan dengan distribusi sumber-sumber dasar, yakni distribusi kekayaan alam ialah:

- a). Alam
- b). Modal (barang-barang modal)
- c). Kerja

Menurut Shadr dengan cara inilah distribusi sumber-sumber alam untuk produksi dijalankan, yakni dengan membagi sumber-sumber tersebut ke dalam tiga institusi kepemilikan, kepemilikan pribadi, kepemilikan publik atau kepemilikan bersama, dan kepemilikan negara.⁸

Sistem manajemen kepemilikan ini memiliki dampak yang sangat besar dan nyata terhadap proses distribusi. Maksudnya adalah keadilan dalam distribusi

⁷*Ibid.*, h. 149

⁸*Ibid.*, h. 156

tidak mungkin terealisasi jika terdapat kerancuan dalam institusi kepemilikan.

Sementara itu Shadr membagi sumber-sumber alam untuk produksi ke dalam beberapa kategori.

- a). Tanah
- b). Subtansi-subtansi primer
- c). Aliran air (sungai) alam
- d). Berbagai kekayaan alam lainnya

Selanjutnya dalam pembahasan mengenai teori distribusi praproduksi, teori Shadr mempunyai aspek negatif dan aspek positif.

Sisi negatif teori ini mengatakan bahwa tanpa tenaga kerja tidak ada hak kekayaan pribadi, contohnya seorang individu tidak memiliki sebidang tanah jika ia tidak menghidupkannya, tidak pula tambang kecuali ia membukanya, tidak juga hewan liar kecuali apabila ia berburu. Dapat disimpulkan bahwa semua itu membutuhkan kerja.⁹

Sisi positif teori ini paralel (mirip) dengan sisi negatifnya. Sisi ini berpegang pada keyakinan bahwa kerja adalah sebuah dasar yang sah bagi perolehan hak-hak dan penguasaan eksklusif atas properti yang berupa kekayaan alam. Pelimpahan hak penguasaan eksklusif atas kekayaan alam dengan berbasis kerja inilah yang menjadi sisi positif teori ini.¹⁰

Dari uraian di atas (sisi positif dan sisi negatif) tentang distribusi praproduksi maka lahirlah teori distribusi pascaproduksi sebagai berikut:

- 1). Dengan bekerja seseorang bisa memiliki kekayaan alam, dan

⁹*Ibid.*, h. 248

¹⁰*Ibid.*, h. 251

mempunyai peluang untuk memanfaatkan kekayaan alam hasil kerjanya tersebut.

2). Usaha untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekayaan alam apapun membuat si pekerja memperoleh hak untuk mencegah individu lain untuk mengambil manfaat atau keuntungan darinya. Dengan catatan selama si pekerja itu terus memanfaatkan dan melakukan kerja utilitas pada kekayaan tersebut.

Dapat dianalisa dari uraian penulis di atas mengenai distribusi menurut Muhammad Baqir Ash Shadr dalam buku *Iqtishaduna* adalah mencakup segala kepemilikan, kepemilikan tersebut ialah kepemilikan pribadi, kepemilikan umum atau publik, dan kepemilikan negara.

Dapat peneliti simpulkan bahwa distribusi menurut Muhammad Baqir Ash Shadr dalam buku *Iqtishaduna* mencakup dua hal utama yaitu kerja dan pemanfaatan. Distribusi kepemilikan dan pemanfaatan yang dikaji dalam teori praproduksi dominan mengkaji masalah kekayaan alam (tanah, substansi-substansi primer, air, dan berbagai kekayaan alam lainnya). Semua itu Shadr sandarkan pada prinsip aturan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama syariah ialah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, baik muslim maupun nonmuslim.

C. Teori Distribusi Pascaproduksi

Dari seluruh uraian Shadr tentang distribusi pascaproduksi penulis dapat

nenganalisis bahwa Shadr mendasarkan pikirannya atas teori *wikalah* atau perwakilan.¹¹

Contohnya jika seseorang memerintahkan orang lain sebagai wakil untuk menebang kayu di hutan atau sejenisnya untuk kepentingannya, maka perwakilan dalam hal ini tidak sah. Orang yang memerintah itu tidak menjadi pemilik kayu yang ditebang. Alasannya menurut Shadr ialah pekerjaan menebang kayu di hutan pada dasarnya tidak menghasilkan pengaruh atau hak khusus apa pun bagi seseorang, kecuali bila ia sendiri yang melakukan pekerjaan itu. Arti perwakilan di sini adalah pemberian sarana kepada pekerja untuk mendapatkan pemasukan bagi pekerja dan bagi pemilik sarana.

Mekanisme seperti ini jikaditerapkan jelas akan memberikan kontribusi dalam perekonomian khususnya di bidang distribusi. Karena yang kaya mau membantu yang miskin dan memberikan modal demi mewujudkan usaha produktif.

Kegiatan distribusi terutama kekayaan dalam pemikiran Shadr merupakan kritikan atas sistem ekonomi Kapitalis. Jika teori distribusi milik Kapitalis berusaha mendapatkan uang atau imbalan jasa atas pekerjaan dengan jalan bunga, upah, biaya sewa dan profit. Maka menurut Shadr Islam mendasarkan seluruh kegiatan untuk mendapatkan keuntungan atau distribusi pascaproduksi hanya dilaksanakan dengan cara atau fasilitas untuk orang yang mengerjakan pekerjaan yang dimaksud.

Dalam teori Islam mengenai distribusi pascaproduksi Shadr berpendapat

¹¹ *Ibid.*, h. 313

bahwa pekerja adalah pemilik sebenarnya dari produk yang dihasilkan, yang berupa bahan mentah alami.¹²

Shadr memandang si pekerjasebagai debiturdari para pemilik sarana kreditur yang ia gunakan dalam aktifitas produksi. Maka, debitur wajib membayar kompensasi kepada kreditur atas sarana yang debitur gunakan.

Adapun kesimpulan dari teori distribusi pascaproduksi menurut Shadr adalah:

- 1). Tidak sah bagi prinsipal (si penunjuk wakil) mengambil buah si pekerja yang menjadi wakilnya dalam mendapatkan bahan-bahan mentah alami.
- 2). Kontrak upah adalah seperti kontrak perwakilan. Si prinsipal tidak menjadi pemilik material yang didapat wakilnya dari alam. Hal ini dikarenakan bahan-bahan mentah alami tidak bisa bisa dimiliki kecuali lewat kerja langsung.
- 3). Si pekerja dalam usahanya mendapatkan bahan-bahan mentah alami menggunakan alat-alat atau instrumen produksi milik orang lain, maka tidak ada bagian alat-alat ini dalam bahan-bahan mentah alami yang didapatkan si pekerja. Hanya saja si pekerja menjadi debitur dan wajib membayar kompensasi kepada kreditur atas alat-alat yang ia gunakan dalam aktifitas produksi.

¹²*Ibid.*, h. 321

D. Relevansi pemikiran Muhammad baqir Ash Shadr dalam buku

Iqtishaduna dengan perekonomian masa kini

Dalam mewujudkan gagasan keadilan distribusi menurut Islam, Shadr mendasarkan pada dua faktor. Pertama, faktor primer yang terdiri dari kerja dan kebutuhan. Kedua, faktor turunan berupa kepemilikan.

Bekerja dalam Islam adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki harta kekayaan, namun yang menjadi permasalahan menurut Shadr adalah mereka bekerja tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mengenai hal ini teori distribusi pascaproduksi bisa diterapkan dalam pandangan Sadr teori ini atas dasar *wikalah* (perwakilan), seseorang yang tidak mempunyai modal bisa mempunyai usaha, yang dulunya tidak mempunyai penghasilan akan mendapat penghasilan dengan adanya teori *wikalah* ini, contohnya orang yang mau bekerja dan mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal bisa di ikat dengan orang yang mempunyai modal dengan ikatan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan sebagainya. Dengan terikatnya mereka dan mempunyai konsekuensi atas perjanjian yang mereka buat. Kedua belah pihak ini akan sama-sama mendapatkan keuntungan dari usaha yang mereka perjanjikan.

Dalam konteks diatas yang berlaku menurut Shadr ialah kebutuhan, artinya berapapun kebutuhan pokok komunitas masyarakat tersebut menjadi tanggung jawab bersama baik lewat jaminan sosial maupun solidaritas sesama muslim.

Berkenaan dengan jaminan sosial Shadr berpendapat bahwa Islam telah menegaskan negara untuk menyediakannya, guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam.

Lazimnya, negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja yang produktif. Namun, apabila ia tidak bisa melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhannya dari usaha tersebut, atau ketika ada keadaan khusus dimana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua dimana negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.¹³

¹³Muhammad Baqr Ash Shadr, *Our Economics*, terj. Yudi, h. 455